

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan PK. Dwi Tulin No. 3 Pajeneh, Tolo, (83733) 45144, 45333 LOMBOK TENGAH
www.dln.lomboktenengah.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) OPD
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- DAH : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah.
- ngat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1a tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2012 Nomor 1a);
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud DIKUM KESATU adalah sebagai berikut:

- Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah;
- Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah menjadi bahan informasi publik.

ETIGA :

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

EMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2021.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 12 Januari 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lombok Tengah


H. MOHAMMAD AMIR ALI
NIP. 196504291992031005

Salinan disampaikan kepada
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lombok Tengah,
Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : 06 Tahun 2021

Tanggal : 12 Januari 2021

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah

No	NAMA / SABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA PPID
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Tengah	Atasan PPID
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Tengah	Ketua
3.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	Kasi Penataan pada Bidang Penataan, Penataan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas	Anggota
6.	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kesehatan Lingkungan	Anggota
7.	Kasi Penanganan Sampah, Limbah, Limbah B3 dan Sanitasi pada Bidang Penanganan Sampah, Limbah, Limbah B3 dan Sanitasi	Anggota
8.	Lalu Amaliadi, ST	Anggota
9.	Fuad Fauzi Chotruman	Anggota

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lombok Tengah

H. MOHAMMAD AMIR ALI
NIP. 196504291992031005